



PUTUSAN
Nomor 172/Pid.B/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TULUS HARIYADI BIN HAPI (ALM)**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/19 Agustus 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Langsepan RT.001 RW.011 Desa Randuagung Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2024;

Terdakwa Tulus Hariyadi Bin Hapi ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 172/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TULUS HARIYADI Bin HAPI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Penggelapan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana** dalam dakwaan Alternatif Pertama.

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **TULUS HARIYADI Bin HAPI (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario warna merah, Tahun 2013 Nopol : M 3031 HE, Noka : MH1JFB11XDK656359 Nosin : JFB1E1612788 An. SABBIR Dusun Sokah, Desa Tambak Pocok Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan;

- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda Vario warna merah, Tahun 2013 Nopol : M 3031 HE, Noka : MH1JFB11XDK656359 Nosin : JFB1E1612788 An. SABBIR Dusun Sokah, Desa Tambak Pocok Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, Tahun 2013 Nopol : M 3031 HE, Noka : MH1JFB11XDK656359 Nosin : JFB1E1612788 An. SABBIR Dusun Sokah, Desa Tambak Pocok Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi M. AGUS TAMAM.

4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, berlaku sopan selama dipersidangan, dan Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan register perkara nomor **PDM-86/SAMPANG/10/2024** tanggal 3 Oktober 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **TULUS HARIYADI Bin HAPI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di pinggir jalan raya depan SMPN 1 Banyuates yang terletak di Desa Masaran Kec. Banyuates Kab. Sampang Prov. Jawa Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa menghubungi saksi M. AGUS TAMAM melalui telephon bermaksud untuk meminjam sepeda motor selama 10 (sepuluh) hari yang akan terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi bekerja, kemudian saksi M. AGUS TAMAM memerintahkan terdakwa agar sepeda motor tersebut tidak usah diambil rumah saksi M. AGUS TAMAM namun saksi M. AGUS TAMAM memerintahkan terdakwa agar menunggu di pinggir jalan depan SMPN 1 Banyuates yang terletak di Desa Masaran Kec. Banyuates Kab. Sampang, kemudian terdakwa pergi ke tempat tersebut, dan ketika sampai di tempat tersebut saksi M. AGUS TAMAM yang ditemani oleh saksi MOCH. HUZAM. S. PUTRA sudah sampai terlebih dahulu, lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, Tahun 2013 Nopol : M 3031 HE, Noka : MH1JFB11XDK656359 Nosin : JFB1E1612788 An. SABBIR milik saksi M. AGUS TAMAM dan terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, Tahun 2013 Nopol : M 3031 HE, Noka : MH1JFB11XDK656359 Nosin : JFB1E1612788 An. SABBIR tersebut milik saksi M. AGUS TAMAM tersebut, terdakwa menggunakannya untuk bekerja di Kec. Omben selama 5 (lima) hari, kemudian pindah di Kec. Robatal selama 3 (tiga) hari, kemudian pindah di Kec. Sreseh selama 2 (dua) hari, lalu terdakwa pergi ke Sokobanah bertemu dengan ROKIB (DPO) dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Spg



kemudian terdakwa memerintahkan ROKIB (DPO) untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dipotong dari pihak penggadaai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa berikan kepada ROKIB (DPO) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan digunakan untuk membeli mie dan rokok sisa yang terdakwa terima dari ROKIB sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk ongkos pulang ke Probolinggo;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi M. AGUS TAMAM untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi M. AGUS TAMAM tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi M. AGUS TAMAM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **TULUS HARIYADI Bin HAPI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di pinggir jalan raya depan SMPN 1 Banyuates yang terletak di Desa Masaran Kec. Banyuates Kab. Sampang Prov. Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, ketika saksi M. AGUS TAMAM sedang berada di rumah, kemudian terdakwa menelfon saksi M. AGUS TAMAM dan mengatakan jika terdakwa sedang berada di Desa Masaran dan ingin meminjam sepeda motor untuk alat transportasi selama terdakwa berada di wilayah Kec. Banyuates dan terdakwa mengatakan jika akan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, Tahun 2013 Nopol : M 3031 HE, Noka : MH1JFB11XDK656359 Nosin : JFB1E1612788 An. SABBIR Dusun Sokah, Desa Tambak Pocuk Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan milik saksi M. AGUS TAMAM tersebut selama ±1 (satu) minggu, selanjutnya saksi M. AGUS TAMAM

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan sepeda motor tersebut bersama dengan saksi MOCH. HUZAM. S. PUTRA dan menyerahkan kepada terdakwa di depan SMPN 1 Banyuates yang terletak di Desa Masaran Kec. Banyuates Kab. Sampang, akan tetapi setelah seminggu kemudian terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi M. AGUS TAMAM tersebut, kemudian saat saksi M. AGUS TAMAM menghubungi terdakwa lewat telephone juga tidak pernah direspon oleh terdakwa sampai pada akhirnya terdakwa tidak bisa dihubungi lagi hingga saat ini dan sepeda motor milik saksi tersebut hingga saat ini belum juga dikembalikan;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, Tahun 2013 Nopol : M 3031 HE, Noka : MH1JFB11XDK656359 Nosin : JFB1E1612788 An. SABBIR tersebut milik saksi M. AGUS TAMAM tersebut, terdakwa menggunakannya untuk bekerja di Kec. Omben selama 5 (lima) hari, kemudian pindah di Kec. Robatal selama 3 (tiga) hari, kemudian pindah di Kec. Sreseh selama 2 (dua) hari, lalu terdakwa pergi ke Sokobanah bertemu dengan ROKIB (DPO) dan kemudian terdakwa memerintahkan ROKIB (DPO) untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi M. AGUS TAMAM untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi M. AGUS TAMAM tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi M. AGUS TAMAM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M.Agus Tamam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya pernah diperiksa di penyidik Polri Resort Sampang;
 - Bahwa keterangan tersebut adalah benar seluruhnya dan saya tandatangan;
 - Bahwa saya mengerti, karena saya telah mengalami tindak pidana pengambilan berupa sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2013 yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB., bertempat di depan Sekolah Menengah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama (SMPN) 1 Banyuates yang terletak di Desa Masaran Kec.Manyuates Kab.Sampang;

- Bahwa sewaktu saya sedang berada di rumah Terdakwa menghubungi saya lewat telephone dengan maksud dan tujuan ingin meminjam sepeda motor milik saya yang akan digunakan untuk alat transportasi selama Terdakwa berada di wilayah kec. Banyuates, yang menurutnya sekitar 1 (satu) minggu, namun hingga saat ini belum dikembalikan akhirnya saya lapor ke pihak berwajib;
- Bahwa saya sudah lama kenal dengan Terdakwa dan beliau juga sering main ke rumah bahkan ketika ia tidak punya uang saya kasih secara cuma-cuma karena saya menilai orangnya baik;
- Bahwa Terdakwa pada waktu pinjam sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2013 itu sendirian;
- Bahwa ada yakni orang bernama Moch. Huzzam S. Putra karena saya minta tolong kepada Moch. Huzzam S. Putra untuk membawa sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2013 itu ke tempat di depan Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 1 Banyuates yang terletak di Desa Masaran Kec.Banyuates Kab.Sampang sementara saya membawa mobil karena setelah itu masih ada acara sedangkan yang menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa adalah saya sendiri ;
- Bahwa pada waktu itu sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2013 itu posisinya ada di rumah;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mau pinjam sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2013 itu lewat telephone dan sehingga Terdakwa minta tolong agar di antarkan ke tempat di depan Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 1 Banyuates yang terletak di Desa Masaran Kec.Banyuates Kab.Sampang;
- Bahwa setelah lewat waktu 1 (satu) minggu, saya sempat Tanya kepada Terdakwa lewat telephone dan ia mengatakan masih diperlukan dan belum selesai urusannya, setelah lebih dari 1 (satu) bulan saya mencoba menghubungi Terdakwa lagi tapi handphonenya tidak bisa dihubungi akhirnya lapor ke pihak berwajib;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2013 itu milik saya sendiri;
- Bahwa terhadap barang bukti saya membenarkannya ;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2013 itu dilengkapi dengan surat-surat sah berupa STNK dan BPKB An. Sabbir Dsn.Sokah Desa Tambak Pock Kec.Tanjungbumi Kab.Bangkalan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2013 itu tidak kembali maka kerugian saya ditaksir sekitar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa untuk saat ini sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2013 itu sudah disita oleh petugas dari seseorang yang saya tidak tahu namanya warga Desa Bire Timur Kec.Sokobanah Kab.Sampang yang menurut pengakuannya yang bersangkutan dapat beli dari Terdakwa;
- Bahwa dimana tempat tinggalnya Terdakwa di Madura Tidak tahu;
- Bahwa sebelum-sebelumnya Terdakwa selalu menunjukkan kalau dirinya baik adan tidak pernah ada masalah kalau orang itu baik maka saya akan bersikap lebih baik tapi kenyataannya dibelakang Terdakwa mengabaikan kebaikan saya ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi guna menggadaikan sepeda motor tersebut
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2013 itu dipergunakan untuk transportasi anak ke sekolah;
- Bahwa Terdakwa Tidak pernah minta maaf kepada saksi;
- Bahwa saya memaafkan namun hukum tetap jalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan, memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Moch Huzzam. S. Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa di penyidik Polri Resort Sampang;
- Bahwa keterangan tersebut adalah benar seluruhnya dan saya tandatangan;
- Bahwa saya mengerti, karena sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pengambilan berupa sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2013 yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB., bertempat di depan Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 1 Banyuates yang terletak di Desa Masaran Kec.Manyuates Kab.Sampang;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2013 miliknya M.Agus Tamam warga Dsn.Dunggadung Desa Jatra Timur Kec.Banyuates Kab. Sampang;
- Bahwa saya mengetahui langsung karena saya yang dimintai tolong oleh M.Agus Tamam untuk mengantarkan sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2013 itu ke tempat di depan Sekolah Menengah Pertama

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SMPN) 1 Banyuates yang terletak di Desa Masaran Kec.Manyuates Kab.Sampang;

- Bahwa bagaimana caranya Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2013 itu kepada M.Agus Tamam
- Bahwa untuk masalah hal tersebut saya tidak tahu;
- Bahwa saya mengantarkan sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2013 itu ke tempat di depan Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 1 Banyuates yang terletak di Desa Masaran Kec. Manyuates Kab. Sampang bersama dengan M. Agus Tamam namun beliau naik mobil sementara saya mengikuti di belakangnya;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2013 itu diserahkan langsung oleh M.Agus Tamam dan yang menerima adalah Terdakwa;
- Bahwa tujuannya Terdakwa pinjam sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2013 itu kepada M.Agus Tamam Tidak tahu;
- Bahwa untuk hal tersebut saya tidak tahu namun menurut penjelasannya M.Agus Tamam kalau Terdakwa pinjam sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2013 itu selama 1 (satu) minggu dan untuk keperluannya saya tidak tahu;
- Bahwa menurut keterangannya M. Agus Tamam kalau sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2013 itu digadaikan oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak diketahui namanya di Desa Tobai Timur Kec.Sokobanah Kab.Sampang dan saat ini sudah di sita oleh petugas;
- Bahwa Tidak ada hubungan atau ikatan keluarga dengan M.Agus Tamam karena Terdakwa orang pendatang yang berasal dari Lumajang;
- Bahwa jika sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2013 itu tidak kembali maka kerugian M.Agus Tamam ditaksir sekitar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa apakah Terdakwa pernah minta maaf kepada M.Agus Tamam saya Tidak tahu;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2013 itu dilengkapi dengan surat-surat sah berupa STNK dan BPKB An. Sabbir Dsn.Sokah Desa Tambak Pocuk Kec.Tanjungbuni Kab.Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada M.Agus Tamam guna menggadaikan sepeda motor tersebut

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan, memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dan alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik Polri Resort Sampang ;
- Bahwa keterangan tersebut adalah benar seluruhnya dan setelah dibaca Terdakwa tandatangan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pengambilan berupa sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2013 miliknya M.Agus Tamam yang terjadi pada Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB., bertempat di depan Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 1 Banyuates yang terletak di Desa Masaran Kec.Manyuates Kab.Sampang;
- Bahwa Tidak ada hanya sebatas teman biasa dan Terdakwa kenal terhadap M.Agus Tamam sejak tahun 2020 karena Terdakwa pernah bekerja kepadanya;
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi M.Agus Tamam melalui telepon bermaksud untuk pinjam sepeda motor selama sepuluh hari yang akan Terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi bekerja, kemudian M.Agus Tamam mengiyakan dan memerintahkan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut tidak usah diambil dirumahnya, melainkan diperintahkan menunggu di pinggir jalan depan SMPN 1 Banyuates yang terletak di desa Masaran, Kec. Banyuates, Kab. Sampang, kemudian Terdakwa pergi ke tempat sesuai yang diperintahkan oleh M.Agus Tamam, Ketika Terdakwa sampai di tempat tersebut M.Agus Tamam sudah sampai terlebih dahulu yang ditemani oleh seorang laki-laki yang Terdakwa tidak mengenalnya dan menunggu Terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut diserahkan oleh M.Agus Tamam kepada Terdakwa dan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2013 milik M.Agus Tamam ada dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa pergunakan untuk sarana sebagai transportasi bekerja di Kec. Omben selama 5 (lima) hari kemudian pindah di Kec. Robatal selama 3 (tiga) hari, kemudian pindah di Kec. Sreseh selama 2 (dua) hari, dalam bekerja Terdakwa mempunyai kebutuhan untuk mencukupi kebutuhannya anak dan istri sementara uang tidak ada kemudian Terdakwa pergi ke daerah Sokobanah bertemu dengan orang bernama Rokib warga Desa Bira Timur Kec.Sokobanah Kab.Sampang dan kemudian Terdakwa minta tolong untuk

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan sepeda tersebut seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil gadai sepeda motor itu Terdakwa berikan kepada Rokib Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dipotong pihak penerima gadai Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk ongkos pulang ke Lumajang dan juga diberikan kepada istri Terdakwa;
- Bahwa hanya sebatas teman biasa dan Terdakwa kenal terhadap Rokib sekitar tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa hanya pinjam sepeda motor kepada M.Agus Tamam
- Bahwa Tidak tahu pasti namun menurut keterangannya M.Agus Tamam bahwa sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2013 itu dilengkapi dengan surat-surat sah ;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin kepada M.Agus Tamam untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta maaf kepada M.Agus Tamam;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario warna merah, Tahun 2013 Nopol : M 3031 HE, Noka : MH1JFB11XDK656359 Nosin : JFB1E1612788 An. SABBIR Dusun Sokah, Desa Tambak Pocok Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan;
- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda Vario warna merah, Tahun 2013 Nopol : M 3031 HE, Noka : MH1JFB11XDK656359 Nosin : JFB1E1612788 An. SABBIR Dusun Sokah, Desa Tambak Pocok Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, Tahun 2013 Nopol : M 3031 HE, Noka : MH1JFB11XDK656359 Nosin : JFB1E1612788 An. SABBIR Dusun Sokah, Desa Tambak Pocok Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Spg



Terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur KUHAP dan telah dihadapkan dipersidangan serta dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pengambilan berupa sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2013 miliknya M.Agus Tamam yang terjadi pada Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB., bertempat di depan Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 1 Banyuates yang terletak di Desa Masaran Kec.Manyuates Kab.Sampang;
- Bahwa Tidak ada hanya sebatas teman biasa dan Terdakwa kenal terhadap M.Agus Tamam sejak tahun 2020 karena Terdakwa pernah bekerja kepadanya;
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi M.Agus Tamam melalui telepon bermaksud untuk pinjam sepeda motor selama sepuluh hari yang akan Terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi bekerja, kemudian M.Agus Tamam mengiyakan dan memerintahkan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut tidak usah diambil dirumahnya, melainkan diperintahkan menunggu di pinggir jalan depan SMPN 1 Banyuates yang terletak di desa Masaran, Kec. Banyuates, Kab. Sampang, kemudian Terdakwa pergi ke tempat sesuai yang diperintahkan oleh M.Agus Tamam, Ketika Terdakwa sampai di tempat tersebut M.Agus Tamam sudah sampai terlebih dahulu yang ditemani oleh seorang laki-laki yang Terdakwa tidak mengenalnya dan menunggu Terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut diserahkan oleh M.Agus Tamam kepada Terdakwa dan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2013 milik M.Agus Tamam ada dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa pergunakan untuk sarana sebagai transportasi bekerja di Kec. Omben selama 5 (lima) hari kemudian pindah di Kec. Robatal selama 3 (tiga) hari, kemudian pindah di Kec. Sreseh selama 2 (dua) hari, dalam bekerja Terdakwa mempunyai kebutuhan untuk mencukupi kebutuhannya anak dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri sementara uang tidak ada kemudian Terdakwa pergi ke daerah Sokabanah bertemu dengan orang bernama Rokib warga Desa Bira Timur Kec.Sokabanah Kab.Sampang dan kemudian Terdakwa minta tolong untuk menggadaikan sepeda tersebut seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil gadai sepeda motor itu Terdakwa berikan kepada Rokib Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dipotong pihak penerima gadai Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk ongkos pulang ke Lumajang dan juga diberikan kepada istri Terdakwa;
- Bahwa hanya sebatas teman biasa dan Terdakwa kenal terhadap Rokib sekitar tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa hanya pinjam sepeda motor kepada M.Agus Tamam
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin kepada M.Agus Tamam untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, atau dalam putusan ini Majelis Hakim menyebutnya sebagai dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” orientasinya menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung kewajiban dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa menurut pengertiannya Barang siapa berarti “Siapa Saja” sehingga dapat diartikan setiap orang tanpa terkecuali apakah ia pria atau

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Spg



wanita yang dapat menjadi subjek Hukum, Kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 diartikan setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, yang dalam hal ini adalah **Terdakwa Tulus Hariyadi Bin Hapi (Alm)** yang dengan segala identitasnya dimana sesuai dengan fakta yang diperoleh di persidangan, yang identitasnya telah dibuktikan kebenarannya oleh Majelis Hakim sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemui adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri terdakwa sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur **“Barang Siapa” telah terpenuhi** dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa dengan sengaja berdasarkan ketentuan *criminal wetbook 1881* adalah keinginan atau maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan dalam *Memorie Van Toelichting Wetboek van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam kepustakaan criminal law disebutkan sengaja itu istilah dari diketahui lebih dahulu atau konsekuensi yang dihubungkan dengan suatu maksud bagi si pembuat. Adapun dalam pandangan para ahli hukum, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidbewustzijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Spg



Menimbang, bahwa melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H. dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana, halaman 115 menjelaskan Melawan hukum dapat diartikan baik melawan undang-undang maupun hukum di luar undang-undang. Sedangkan menurut Van Bemmelen (Leden Marpaung, Asas-Teori Praktik Hukum Pidana, hlm 46) bahwa melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa memiliki suatu barang adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda-seolah-olah sebagai pemilik barang/benda tersebut (Adam Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, halaman 72). Dengan demikian perbuatan memiliki harus sudah terlaksana atau selesai, misalnya barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri dan ditukar;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain menjelaskan benda yang tidak ada pemiliknya baik sejak semula maupun tidak dilepaskan hak miliknya bukanlah objek penggelapan. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) unsur yang pertama ada dalam kekuasaannya dan kedua bukan karena kejahatan. Berada dalam kekuasaannya apabila antara Terdakwa dengan benda terdapat hubungan yang sedemikian erat, sehingga Terdakwa melakukan segala macam perbuatan terhadap benda tersebut dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan yang lain. Sedangkan unsur bukan karena kejahatan adalah penguasaan benda objek penggelapan melalui

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang sah seperti peminjaman, penyimpanan, perjanjian penitipan barang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasar pada keseluruhan alur dari semua tempat dan waktu kejadian sebuah peristiwa, sebab akibat yang dilakukan dan ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, dengan memperhatikan Teori Perbuatan Materiel (*leer van de lichamelijke*), Teori Alat (*leer van het instrumen*), dan Teori Akibat (*leer van het gevolg*), pemeriksaan alat bukti dan barang bukti untuk memperoleh kebenaran materiel (*Materiel Waarheid*) fakta hukum yang ada di persidangan;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pengambilan berupa sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2013 miliknya M.Agus Tamam yang terjadi pada Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB., bertempat di depan Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 1 Banyuates yang terletak di Desa Masaran Kec.Manyuates Kab.Sampang; Bahwa Tidak ada hanya sebatas teman biasa dan Terdakwa kenal terhadap M.Agus Tamam sejak tahun 2020 karena Terdakwa pernah bekerja kepadanya;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi M.Agus Tamam melalui telepon bermaksud untuk pinjam sepeda motor selama sepuluh hari yang akan Terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi bekerja, kemudian M.Agus Tamam mengiyakan dan memerintahkan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut tidak usah diambil dirumahnya, melainkan diperintahkan menunggu di pinggir jalan depan SMPN 1 Banyuates yang terletak di desa Masaran, Kec. Banyuates, Kab. Sampang, kemudian Terdakwa pergi ke tempat sesuai yang diperintahkan oleh M.Agus Tamam, Ketika Terdakwa sampai di tempat tersebut M.Agus Tamam sudah sampai terlebih dahulu yang ditemani oleh seorang laki-laki yang Terdakwa tidak mengenalnya dan menunggu Terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut diserahkan oleh M.Agus Tamam kepada Terdakwa dan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2013 milik M.Agus Tamam ada dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa penggunaan untuk sarana sebagai transportasi bekerja di Kec. Omben selama 5 (lima) hari kemudian pindah di Kec. Robatal selama 3 (tiga) hari, kemudian pindah di Kec. Sresih selama 2 (dua) hari, dalam bekerja Terdakwa mempunyai kebutuhan untuk mencukupi kebutuhannya anak dan istri sementara uang tidak ada kemudian Terdakwa pergi ke daerah Sokobanah bertemu dengan orang bernama Rokib warga Desa Bira Timur Kec.Sokobanah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Sampang dan kemudian Terdakwa minta tolong untuk menggadaikan sepeda tersebut seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil gadai sepeda motor itu Terdakwa berikan kepada Rokib Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dipotong pihak penerima gadai Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk ongkos pulang ke Lumajang dan juga diberikan kepada istri Terdakwa; Bahwa hanya sebatas teman biasa dan Terdakwa kenal terhadap Rokib sekitar tahun 2023; Bahwa Terdakwa hanya pinjam sepeda motor kepada M.Agus Tamam Bahwa Terdakwa tidak minta ijin kepada M.Agus Tamam untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas ditambah keyakinan majelis hakim oleh karena seluruh unsur dalam **Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi**, maka perbuatan yang dilakukan harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** telah melanggar ketentuan pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya; dari fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 372 KUHP menentukan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) sebagaimana Penyesuaian jumlah denda dalam KUHP diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 dikali 1000, menjadi Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) bagi pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat dan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat dan bertujuan untuk menjaga nilai moral sosial (*Social Control*) untuk melindungi kepentingan masyarakat (*Social Defences*). Terhadap pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim sudah cukup adil bagi diri Terdakwa ataupun masyarakat pada umumnya, hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan dengan mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan dan penjatuhan pidana yang adil bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang lamanya pemidanaan tersebut sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalaninya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario warna merah, Tahun 2013 Nopol : M 3031 HE, Noka : MH1JFB11XDK656359 Nosin : JFB1E1612788 An. SABBIR Dusun Sokah, Desa Tambak Pocok Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan;
- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda Vario warna merah, Tahun 2013 Nopol : M 3031 HE, Noka : MH1JFB11XDK656359 Nosin : JFB1E1612788 An. SABBIR Dusun Sokah, Desa Tambak Pocok Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, Tahun 2013 Nopol : M 3031 HE, Noka : MH1JFB11XDK656359 Nosin : JFB1E1612788 An. SABBIR Dusun Sokah, Desa Tambak Pocok Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang disita melalui penetapan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampang, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut merujuk pada pasal 46 (1) KUHP, oleh karena tidak diperlukan lagi dalam persidangan, maka perlu untuk dikembalikan kepada siapa benda itu disita atau yang paling berhak, yang menurut fakta hukum di persidangan dan daftar barang bukti dalam berkas perkara diakui semua barang bukti tersebut adalah milik Saksi M. Agus Tamam, maka perlu ditetapkan agar **Dikembalikan kepada Saksi M. Agus Tamam;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 372 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Tulus Hariyadi Bin Hapi (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa Tulus Hariyadi Bin Hapi (Alm)** selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario warna merah, Tahun 2013 Nopol : M 3031 HE, Noka : MH1JFB11XDK656359 Nosin : JFB1E1612788 An. SABBIR Dusun Sokah, Desa Tambak Pocok Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan;
 - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda Vario warna merah, Tahun 2013 Nopol : M 3031 HE, Noka : MH1JFB11XDK656359 Nosin : JFB1E1612788 An. SABBIR Dusun Sokah, Desa Tambak Pocok Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, Tahun 2013 Nopol : M 3031 HE, Noka : MH1JFB11XDK656359 Nosin : JFB1E1612788 An. SABBIR Dusun Sokah, Desa Tambak Pocok Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan.
- Dikembalikan kepada Saksi M.Agus Tamam;**
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Ahmad Adib, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H. dan M Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sucipto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampang, serta dihadiri oleh Indah Asry Pinatasari, S.H., Penuntut Umum dan

Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Ahmad Adib, S.H., M.H.

M Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sucipto, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)